



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI
ELEKTRONIK SURAT PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perjalanan dinas yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, diperlukan sistem pengelolaan Surat Perjalanan Dinas berbasis elektronik (e-SPPD);
- b. bahwa penggunaan aplikasi e-SPPD merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman prosedur, serta kejelasan kewenangan dan tanggung jawab bagi Pegawai, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam penggunaan aplikasi e-SPPD, perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Penggunaan Aplikasi Elektronik Surat Perjalanan Dinas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI ELEKTRONIK SURAT PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Penggunaan Aplikasi Elektronik Surat Perjalanan Dinas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan dan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan tujuan untuk efisiensi waktu, transparansi, kemudahan dokumen, akurasi data, dan mobilitas.

Pasal 3

Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk Panduan dan dibuat menjadi 3 (tiga) panduan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI